

**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Asoka Nomor 30 Telepon 0411- 371366*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MAROS**

Nomor : 800/52/KPTS/DISDIK/2014

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI KELOMPOK BERMAIN CAHAYA NIPA  
KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan normalisasi penyelenggaraan Kelompok Bermain lingkup pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Maros, ub. Dinas Pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a diatas, dipertimbangkan pemberian izin penyelenggaraan Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2005, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros No 7 tahun 2008 tentang penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran daerah Kabupaten Maros tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun Nomor 11);
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Cahaya Nipa Nomor : 420.8/05/kb.cn/sbg/2014 tentang Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Cahaya Nipa Desa Tanete Kecamatan Simbang.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Simbang Nomor :800/068/UPTD /SBG/2014 tentang Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Cahaya Nipa Kecamatan Simbang.

**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Asoka Nomor 30 Telepon 0411-371366*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MAROS**

Nomor : 800/52/KPTS/DISDIK/2014

**Tentang**


**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI KELOMPOK BERMAIN CAHAYA NIPA  
KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan normalisasi penyelenggaraan Kelompok Bermain lingkup pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Maros, ub. Dinas Pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a diatas, dipertimbangkan pemberian izin penyelenggaraan Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2005, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros No 7 tahun 2008 tentang penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran daerah Kabupaten Maros tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun Nomor 11);
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Cahaya Nipa Nomor : 420.8/05/kb.cn/sbg/2014 tentang Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Cahaya Nipa Desa Tanete Kecamatan Simbang.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Simbang Nomor :800/068/UPTD /SBG/2014 tentang Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Cahaya Nipa Kecamatan Simbang.

- Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN CAHAYA NIPA DI DESA TANETE KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS**
- PERTAMA : Pengurus dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Cahaya Nipa terdiri atas:
  - Ketua : Rostina
  - Sekeretaris : Takbir
  - Bendahara : Salinda
  - TenagaPendidik :
    - 1. Rostina
    - 2. Salinda
- KEDUA : Pengurus dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Cahaya Nipa tersebut pada diktum Pertama di atas mempunyai kewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini serta ketentuan dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros;
- KETIGA : Pengurus dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Cahaya Nipa tersebut pada diktum Pertama di atas berkewajiban untuk melaksanakan Koordinasi Teknis dan Administratif Kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Simbang , Dinas Pendidikan Kabupaten Maros ub. Bidang Pendidikan Luar Sekolah serta Instansi dan Lembaga Lainnya yang terkait dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Program Lembaga yang berkualitas dan terukur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 24 November 2017
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Maros  
 Pada Tanggal : 24 November 2014



Pangka : Pembina Utama Muda  
 NIP : 19560811 198211 1 002

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Simbang di Maros
6. Pertiinggal